



Banjarbaru, 2 Januari 2024

Nomor : 000.2.3.2/1/II/SETDAKO/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : **Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Tahunan**

Kepada Yth:  
\$[jabatan\_tujuan]

Di –  
Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur beberapa hal, diantaranya:

1. pasal 478 ayat (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.
2. pasal 478 ayat (3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca SKPD.

Terkait hal tersebut di atas dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) tahunan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru T.A 2023, diminta kepada Saudara/(i) selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang untuk memerintahkan Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu agar berhadir pada:

Tanggal : 03 Januari s.d 31 Januari 2024

Hari : Rabu s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pukul : 09.00 s.d Selesai (dengan jadwal terlampir).

Mengingat padatnya jadwal rekonsiliasi untuk seluruh SKPD dan Unit SKPD agar dapat menyampaikan laporan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. H. Said Abdullah, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196509281992031008**